



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : VERRY MICHAEL COOPER Alias VERRY
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/23 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letjen Mappaoddang II/36, Kelurahan Parang, Kec.
Mamajang Kota Makassar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan perkara Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2021;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 23 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 24 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Verry Michael Cooper Alias Verry terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Verry Michael Cooper Alias Verry dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 22 Putusan perkara Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0601 gram,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sementara Terdakwa secara lisan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa VERRY MICHAEL COOPER Alias VERRY bersama-sama ABD. MALIK HR Alias MALIK (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 15.20 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di samping Masjid Almarkas di Jalan Sunu Kecamatan Tallo Kota Makassar, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 wita, terdakwa Verry Michael Cooper mendatangi saksi Abd. Malik di Mess Pemda Luwu di jalan Pengayoman lalu terdakwa Verry meminta saksi Abd.

Halaman 3 dari 22 Putusan perkara Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik membelikan 1 (satu) sachet sabu. Selanjutnya terdakwa Verry menyerahkan uang kepada saksi Abd. Malik sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi Abd. Malik menerima uang dari terdakwa lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik terdakwa, saksi Abd. Malik berangkat menuju ke Jalan Gotong untuk membeli sabu. Setelah di Jalan Gotong, saksi Abd. Malik menemui Pr. Uli Tatto (Dpo) lalu saksi Malik menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Pr Uli Tatto mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu dari bajunya dan saksi Abd. Malik langsung mengambil sabu tersebut. Saat saksi Abd. Malik memegang 1 (satu) sachet sabu tersebut, Pr Uli tattoo mengatakan kalau itu paketan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi Abd. Malik mengatakan hanya memiliki uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya saat melintas di jalan Sunu, saksi Andre Wiratama yang sedang berpatroli bersama dengan saksi Bahrul melihat saksi Abd. Malik yang sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi Andre langsung menabrak sepeda motor saksi Abd. Malik. Kemudian saksi Bahrul langsung menggeledah lalu menemukan 1 (satu) sachet plastik kristal bening di kantong/saku celana sebelah kiri saksi Abd. Malik lalu saksi Andre dan saksi Bahrul menginterogasi lalu saksi Abd. Malik mengakui 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di peroleh dengan cara di beli dari Pr Uli Tatto (Dpo) di jalan Gotong Kota Makassar dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah/suruhan dari terdakwa Verry Michael Cooper. Selanjutnya saksi Andre dan saksi Bahrul membawa saksi Abd. Malik ke Mess Penda Luwu di jalan Pengayoman kota Makassar dan menemukan terdakwa Verry Michael lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Verry namun tidak ditemukan barang bukti namun saat diinterogasi, terdakwa Verry Michael mengakui telah menyuruh saksi Abd.

Halaman 4 dari 22 Putusan perkara Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik membeli sabu dengan harga Rp 150.000,- sehingga saksi Andre Wiratama dan saksi Bahrul membawa terdakwa Abd. Malik HR Alias Malik dan saksi Verry Michael Cooper Alias Verry bersama barang bukti ke kantor polrestabes Makassar untuk proses hukum.

- Bahwa terdakwa Verry Michael Cooper tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa mengetahui membeli, narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar hukum;
- Bahwa Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3583 / NNF/ VIII/ 2020 Tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, Subono Soekiman bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0601 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine terdakwa Abd. Malik HR Alias Malik dan Verry Michael Cooper Alias Verry tidak ditemukan bahan narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa VERRY MICHAEL COOPER Alias VERRY bersama-sama ABD. MALIK HR Alias MALIK (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 15.20 wita atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 5 dari 22 Putusan perkara Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2020 bertempat di samping Masjid Almarkas di Jalan Sunu Kecamatan Tallo Kota Makassar, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 wita, terdakwa Verry Michael Cooper mendatangi saksi Abd. Malik di Mess Pemda Luwu di jalan Pengayoman lalu terdakwa Verry meminta saksi Abd. Malik membelikan 1 (satu) sachet sabu. Selanjutnya terdakwa Verry menyerahkan uang kepada saksi Abd. Malik sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi Abd. Malik menerima uang dari terdakwa lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik terdakwa, saksi Abd. Malik berangkat menuju ke Jalan Gotong untuk membeli sabu. Setelah di Jalan Gotong, saksi Abd. Malik menemui Pr. Uli Tatto (Dpo) lalu saksi Malik menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Pr Uli Tatto mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu dari bajunya dan saksi Abd. Malik langsung mengambil sabu tersebut. Saat saksi Abd. Malik memegang 1 (satu) sachet sabu tersebut, Pr Uli tattoo mengatakan kalau itu paketan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi Abd. Malik mengatakan hanya memiliki uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya saat melintas di jalan Sunu, saksi Andre Wiratama yang sedang berpatroli bersama dengan saksi Bahrul melihat saksi Abd. Malik yang sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan sehingga

Halaman 6 dari 22 Putusan perkara Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andre langsung menabrak sepeda motor saksi Abd. Malik. Kemudian saksi Bahrul langsung menggeledah lalu menemukan 1 (satu) sachet plastik kristal bening di kantong/saku celana sebelah kiri saksi Abd. Malik lalu saksi Andre dan saksi Bahrul menginterogasi lalu saksi Abd. Malik mengakui 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di peroleh dengan cara di beli dari Pr Uli Tatto (Dpo) di jalan Gotong Kota Makassar dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah/suruhan dari terdakwa Verry Michael Cooper. Selanjutnya saksi Andre dan saksi Bahrul membawa saksi Abd. Malik ke Mess Penda Luwu di jalan Pengayoman kota Makassar dan menemukan terdakwa Verry Michael lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Verry namun tidak ditemukan barang bukti namun saat diinterogasi, terdakwa Verry Michael mengakui telah menyuruh saksi Abd. Malik membeli sabu dengan harga Rp 150.000,- sehingga saksi Andre Wiratama dan saksi Bahrul membawa terdakwa Abd. Malik HR Alias Malik dan saksi Verry Michael Cooper Alias Verry bersama barang bukti ke kantor polrestabes Makassar untuk proses hukum.

- Bahwa terdakwa Verry Michael Cooper tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa mengetahui memiliki, narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar hukum.
- Bahwa Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3583 / NNF/ VIII/ 2020 Tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, Subono Soekiman bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0601 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba

Halaman 7 dari 22 Putusan perkara Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine terdakwa Abd. Malik HR Alias Malik dan Verry Michael Cooper Alias Verry tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRE WIRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Briptu Bahrul telah melakukan penangkapan terhadap Abdul Malik pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 15.20 wita, bertempat di samping Masjid Almarkas di Jalan Sunu Kecamatan Tallo Kota Makassar, karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0601 gram dan juga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.20 di Mess Pemda Luwu Utara di Jalan Pengayoman Kota Makassar;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan-rekannya pada saat melaksanakan patroli pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di jalan poros Sunu samping Masjid Al Markaz Kota Makassar melihat pengendara motor Honda Revo warna Hitam dengan garak gerik yang mencurigakan, lalu Saksi menghadang dan menabrak motor tersebut agar pengendara motor tersebut tidak melarikan diri dan setelah itu Saksi memperkenalkan dirinya yang kemudian Abdul Malik turun dari motornya,

Halaman 8 dari 22 Putusan perkara Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Saksi langsung menggeledah dan memeriksa Abdul Malik dan menemukan 1 (satu) sachet kecil kristal bening dikantong celana sebelah kiri Abdul Malik;

- Bahwa dari pengakuan Abdul Malik kalau sabu-sabu tersebut dibelinya dari perempuan Uli Tatto di Gotong untuk diberikan kepada Terdakwa yang berada di Mess Pemda Luwu yang sebelumnya telah memberikan uang kepada Abdul Malik sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan rekannya kemudian membawa Abdul Malik untuk menunjukan tempatnya Terdakwa dan menemukan Terdakwa yang sedang duduk dipekarangan Mess Pemda Luwu Utara dan kemudian Saksi dan rekannya mempertemukan Abdul malik dengan Terdakwa, dimana diakuinya bahwa Terdakwa yang telah menyuruh Abdul Malik untuk dibelikan sabu-sabu dan juga memberikan uang kepada Abdul Malik sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan sabu-sabu;
- Bahwa Abdul Malik tidak bisa memperlihatkan ijin untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. BAHRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Briptu Andre Wiratama telah melakukan penangkapan terhadap Abdul Malik pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 15.20 wita, bertempat di samping Masjid Almarkas di Jalan Sunu Kecamatan Tallo Kota Makassar, karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan perkara Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,0601 gram dan juga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.20 di Mess Pemda Luwu Utara di Jalan Pengayoman Kota Makassar;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan-rekannya pada saat melaksanakan patroli pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di jalan poros Sunu samping Masjid Al Markaz Kota Makassar melihat pengendara motor Honda Revo warna Hitam dengan garak gerik yang mencurigakan, lalu Saksi menghadang dan menabrak motor tersebut agar pengendara motor tersebut tidak melarikan diri dan setelah itu Saksi memperkenalkan dirinya yang kemudian Abdul Malik turun dari motornya, dimana Saksi langsung mengeledah dan memeriksa Abdul Malik dan menemukan 1 (satu) sachet kecil kristal bening dikantong celana sebelah kiri Abdul Malik;
- Bahwa dari pengakuan Abdul Malik kalau sabu-sabu tersebut dibelinya dari perempuan Uli Tatto di Gotong untuk diberikan kepada Terdakwa yang berada di Mess Pemda Luwu yang sebelumnya telah memberikan uang kepada Abdul Malik sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan rekannya kemudian membawa Abdul Malik untuk menunjukan tempatnya Terdakwa dan menemukan Terdakwa yang sedang duduk dipekarangan Mess Pemda Luwu Utara dan kemudian Saksi dan rekannya mempertemukan Abdul malik dengan Terdakwa, dimana diakuinya bahwa Terdakwa yang telah menyuruh Abdul Malik untuk dibelikan sabu-sabu dan juga memberikan uang kepada Abdul Malik sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan sabu-sabu;
- Bahwa Abdul Malik tidak bisa memperlihatkan ijin untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 22 Putusan perkara Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar ;

3. ABDUL MALIK HR Alias MALIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 15.20 wita, bertempat di samping Masjid Almarkas di Jalan Sunu Kecamatan Tallo Kota Makassar, karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0601 gram;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, Terdakwa datang ke Mess Pemda Luwu Utara dengan maksud mencari Saksi dan setelah bertemu, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan sabu-sabu yang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari Terdakwa tersebut, lalu Saksi kemudian berangkat menuju daerah Gotong dan bertemu dengan perempuan Uli Tatto yang selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah itu perempuan Uli Tatto mengambil sabu-sabu dari dalam bajunya yang kemudian menyerahkan satu paket sabu-sabu kepada Saksi dan setelah menerima sabu-sabu tersebut Saksi kemudian pulang menuju ke Mess Luwu Utara untuk diserahkan kepada Terdakwa, belum sempat sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa namun Saksi keburu tertangkap oleh Petugas Kepolisian di Jalan Sunu samping Masjid Al Markaz;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap, lalu Saksi kemudian dibawa ke Mess Luwu Utara untuk dipertemukan dengan Terdakwa dan setelah sampai di Mess, kemudian Petugas Kepolisian menemukan Terdakwa dan menarik masuk

Halaman 11 dari 22 Putusan perkara Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar Saksi yang kemudian mengakui kalau dia yang memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan sabu-sabu dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menyuruh Saksi untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.20 di Mess Pemda Luwu Utara di Jalan Pengayoman Kota Makassar, karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0601 gram pada diri saksi Abdul Malik;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 14.20 Wita bertemu dengan saksi Abdul Malik, dimana Terdakwa kemudian menyuruh saksi Abdul Malik untuk dibelikan sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Abdul Malik kemudian keluar mencari sabu-sabu dan Terdakwa menunggu di Mess;
- Bahwa sekitar pukul 16.20 Wita ketika Terdakwa menunggu saksi Abdul Malik di pekarangan Mess Pemda Luwu Utara, lalu datang sejumlah orang datang menghampiri dan kemudian menarik Terdakwa masuk ke kamar saksi Abdul Malik dan dipertemukan dengan saksi Abdul Malik dimana Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan perkara Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui kalau Terdakwa yang menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abdul Malik untuk dibelikan sabu-sabu, dimana Terdakwa diperlihatkan sabu-sabu yang telah dibeli oleh saksi Abdul Malik;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa maksud Terdakwa menyuruh saksi Abdul Malik untuk dibelikan sabu-sabu adalah untuk menghilangkan rasa sakau dan rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Abdul Malik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0601 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.20 di Mess Pemda Luwu Utara di Jalan Pengayoman Kota Makassar, karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0601 gram pada diri saksi Abdul Malik;
- Bahwa saksi Abdul Malik ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 15.20 wita, bertempat di samping Masjid Almarkas di Jalan Sunu Kecamatan Tallo Kota Makassar, karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0601 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 14.20 Wita bertemu dengan saksi Abdul Malik, dimana Terdakwa kemudian menyuruh saksi Abdul Malik untuk membelikan sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Abdul Malik kemudian keluar mencari sabu-sabu dan Terdakwa menunggu di Mess;
 - Bahwa sekitar pukul 16.20 Wita ketika Terdakwa menunggu saksi Abdul Malik di pekarangan Mess Pemda Luwu Utara, lalu datang sejumlah orang datang menghampiri dan kemudian menarik Terdakwa masuk ke kamar saksi Abdul Malik dan dipertemukan dengan saksi Abdul Malik dimana Terdakwa mengakui kalau Terdakwa yang menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abdul Malik untuk membelikan sabu-sabu, dimana Terdakwa diperlihatkan sabu-sabu yang telah dibeli oleh saksi Abdul Malik;
 - Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu;
 - Bahwa maksud Terdakwa menyuruh saksi Abdul Malik untuk membelikan sabu-sabu adalah untuk menghilangkan rasa sakau dan rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Abdul Malik;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang –

Halaman 14 dari 22 Putusan perkara Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Dengan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa VERRY MICHAEL COOPER Alias VERRY dihadapkan dipersidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa adalah benar sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau error in persona serta diperoleh fakta bahwa Terdakwa menanggapi semua pertanyaan yang diajukan selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dalam unsur kedua ini adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ABDUL MALIK adalah bertentangan dengan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan tentang perbuatan Terdakwa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka Majelis Hakim akan menguraikan pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyalur Narkotika dan Menteri ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip seluruh fakta persidangan yang telah terurai di atas, pada inti pokoknya, dimana saksi Abdul Malik ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 15.20 wita, bertempat di samping Masjid Almarkas di Jalan Sunu Kecamatan Tallo Kota Makassar dan kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.20 di Mess Pemda Luwu Utara di Jalan Pengayoman Kota Makassar, karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0601 gram pada diri saksi Abdul Malik, dimana awalnya

Halaman 16 dari 22 Putusan perkara Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, Terdakwa datang ke Mess Pemda Luwu Utara dengan maksud mencari saksi Abdul Malik dan setelah bertemu, lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi Abdul Malik untuk dicarikan sabu-sabu yang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari Terdakwa tersebut, lalu saksi Abdul Malik kemudian berangkat menuju daerah Gotong dan bertemu dengan perempuan Uli Tatto yang selanjutnya saksi Abdul Malik menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah itu perempuan Uli Tatto mengambil sabu-sabu dari dalam bajunya yang kemudian menyerahkan satu paket sabu-sabu kepada saksi Abdul Malik dan setelah menerima sabu-sabu tersebut saksi Abdul Malik kemudian pulang menuju ke Mess Luwu Utara untuk diserahkan kepada Terdakwa, namun belum sempat sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, saksi Abdul Malik keburu tertangkap oleh Petugas Kepolisian di Jalan Sunu samping Masjid Al Markaz dan setelah saksi Abdul Malik, lalu saksi Abdul Malik kemudian dibawa ke Mess Luwu Utara untuk dipertemukan dengan Terdakwa dan setelah sampai di Mess, kemudian Petugas Kepolisian menemukan Terdakwa dan menarik masuk kedalam kamar saksi Abdul Malik yang kemudian mengakui kalau Terdakwa yang memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan sabu-sabu dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama, dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang tidak mempunyai ijin menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Andre Wiratama dan Bahrul yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abdul Malik, karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0601 gram, dimana barang bukti tersebut dibeli oleh saksi Abdul Malik melalui perempuan Uli Tatto yang mana uang yang dibelikan oleh saksi Abdul Malik sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 17 dari 22 Putusan perkara Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa, dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Abdul Malik dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: : 3583 / NNF/ VIII/ 2020 Tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, Subono Soekiman bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0601 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana saksi Abdul Malik ditangkap karena telah ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0601 gram dikantong saku celana sebelah kiri saksi Abdul Malik, dimana sabu-sabu tersebut diperoleh saksi Abdul Malik dengan cara membeli dari perempuan Uli Tatto di daerah Gotong, dimana uang yang digunakan oleh saksi Abdul Malik membeli sabu-sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa yang diserahkan di Mess Luwu Utara, dimana barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0601 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibawa Tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua ini telah terpenuhi dan terbukti ;
Ad. 3 Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 18 dari 22 Putusan perkara Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,". Pencantuman tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan hubungan antara Terdakwa dengan saksi Abdul Malik, dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada saksi Abdul Malik untuk dicarikan sabu-sabu yang kemudian oleh saksi Abdul Malik dibeli sabu-sabu kepada perempuan Uli Tatto, dengan demikian unsur Permufakatan jahat telah terbukti dimana perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan turut serta melakukan sehingga unsur ketiga ini pun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan secara tegas sifat melawan hukum perbuatan tersebut, dan dari fakta persidangan telah dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum tersebut, sehingga dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan juga Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0601 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan perkara Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa VERRY MICHAEL COOPER Alias VERRY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan permufakatan jahat sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan perkara Nomor 1749/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0601 gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Verry Michael Cooper Alias Verry;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, oleh Burhanuddin,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Basuki Wiyono,SH.MH dan Franklin B Tamara,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Basuki Wiyono,SH.MH dan Daniel Pratu,S.H., tersebut dibantu oleh Abdul Gani,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Johariani,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basuki Wiyono, SH.MH.

Burhanuddin, SH.MH.

Franklin B Tamara, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Abdul Gani, SH.